



Jasiora : Vol 3 No 3 Desember 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)



Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (*Studi pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo*)

Nanang Al Hidayat¹, Asra'i Maros²

¹STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: nananghidayat108@yahoo.co.id

²STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: asraimaros93@yahoo.co.id

Info Artikel

Masuk: 14 November 2019

Diterima: 26 November 2019

Terbit: 30 Desember 2019

Keywords:

Role, BPD, Village RKP

Abstract

Village RKP is essential in the implementation of village governance, with the participatory preparation of the Village RKP that will have a positive effect on the progress of village development, but conversely the preparation of a less participatory Village RKP will also negatively affect the progress of the village. In Teluk Panjang Hamlet, Bathin III Subdistrict, Bungo District, the process of compiling the Village RKP did not go according to the rules, the compilation of the Village RKP was not preceded by a village consultation by the BPD, on the contrary all the initiatives of the Village RKP proposals came from the village government, while the BPD was passive and only became a stamp from the village government. This shows that the democratic process is not working because the BPD cannot carry out its duties and functions as mandated by laws and regulations. Whereas BPD is a form of democracy in the village that fights for the interests of the community. If this is allowed to continue, non-participatory policies will be born which are not in accordance with the interests of the community and the principle of checks and balances in the administration of village governance. Therefore, there must be improvement by returning the role of BPD again in the preparation of the Village RKP based on laws and regulations in the context of carrying out the democratic process which in turn can give birth to strategic policies in the village that are in accordance with the interests of the community. The purpose of this study 1) To test, analyze, and find out the role of BPD in the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) in Teluk Panjang Hamlet, Bathin III District, Bungo Regency; 2) Factors that influence the role of BPD in the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) in Teluk Panjang Hamlet, Bathin III District, Bungo Regency; 3) Efforts can be made to enhance the role of the BPD in the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) in Teluk Panjang Hamlet, Bathin III District,

Kata kunci:
Peran, BPD, RKP Desa

Corresponding Author:
Nanang Al Hidayat, E-mail:
Nananghidayat108@yahoo.co.id

DOI: 10.5281/zenodo.3597008

Bungo Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative method or a comprehensive description of existing aspects. Descriptive qualitative research methods are methods used to find knowledge of research subjects at any given moment. The level of technology readiness in this study is level 2. The results of the research are aimed at BPD Dusun Panjang bay has not carried out its functions properly, especially in the process of preparing village RKP due to the low quality of human resources, relatively low welfare level, BPD has other jobs, inadequate income, recruitment process, efforts that can be made to overcome these problems are conducting training in increasing BPD HR capacity, regulations on allowances that are adjusted to the UMR, increasing monitoring and supervision of local governments.

Abstrak

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa. Pada Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan-usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa. Ini menunjukkan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak partisipatif yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dengan mengembalikan lagi peran BPD dalam penyusunan RKP Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan proses demokrasi yang pada gilirannya dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis di desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini 1) Untuk menguji, menganalisis, dan mengetahui peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo; 3) Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (komprehensif) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Tingkat Kesiapan Teknologi pada

penelitian ini adalah tingkat 2. Hasil penelitian menunjukan BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa yang disebabkan rendahnya kualitas SDM, tingkat kesejahteraan relatif rendah, BPD memiliki pekerjaan lain, penghasilan kurang memadai, proses rekrutmen, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM BPD, regulasi mengenai tunjangan yang disesuaikan dengan UMR, meningkatkan monitoring dan pengawasan dari pemerintah daerah.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang, untuk itu berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa untuk penyelenggaraan desa perlu adanya perencanaan pembangunan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa yang kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa. Menurut Pasal 30 ayat 2 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa secara eksplisit dinyatakan : Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program /kegiatan masuk ke desa;
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Kalau kita cermati regulasi di atas, tahap awal penyusunan RKP Desa diawali dengan Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa yang mengatur bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi dasar atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pada kenyataannya di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo proses penyusunan RKP Desa tidak berjalan sesuai aturan, penyusunan RKP Desa tidak diawali dengan musyawarah desa oleh BPD justru sebaliknya segala inisiatif usulan RKP Desa berasal dari pemerintah desa, sedangkan BPD bersikap pasif dan hanya menjadi stempel dari pemerintah desa.

Ini menunjukkan proses demokrasi tidak berjalan karena BPD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal BPD merupakan wujud demokrasi di desa yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika ini dibiarkan akan terus lahir kebijakan-kebijakan yang tidak

partisipatif dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan prinsip *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo?

2. Metodologi Penelitian

2.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari observasi lapangan, identifikasi masalah, persiapan studi pustaka, pengumpulan data sekunder, mengolah data, menganalisis dan membuat laporan penelitian. Lamanya penelitian adalah satu tahun. Dimulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa (dusun) tersebut belum melaksanakan perannya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa masih dimonopoli oleh pemerintah desa tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan substansi Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut.

2.3 Metode Penelitian

Metode pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut menurut Sugiono (2012:1) terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: *cara ilmiah*, *data*, *tujuan* dan *kegunaan*. Cara Ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif atau memaparkan secara keseluruhan (*komprehensif*) aspek-aspek yang ada. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu. Kata deskriptif berasal dari bahasa latin "*descriptivus*" yang berarti uraian. Menurut Mukhar (2013:10) "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan".

2.4 Populasi dan Unit Analisis

1. Populasi

Menurut Mukhar (2013:10) Populasi adalah "keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian". Dari keseluruhan populasi ini yang tentunya sangat banyak dan luas, maka dibatasi atau diambil sebagian saja dari populasi tersebut, yang dikenal dengan populasi target. Populasi target ini dikelompokkan dan dianggap dapat mewakili karakter populasi secara keseluruhan. Populasi ini dikenal juga dalam penelitian sosial dan budaya sebagai situasi sosial (*social setting*).

Situasi sosial tersebut juga dipertegas oleh Sugiyono (2012:389) Ia mengatakan "bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh

dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu ; tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis”. Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi atau situasi sosial penelitian ini adalah Pemerintah Dusun, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

2. Unit Analisis

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:17) yang dimaksud dengan unit analisis adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Menurut Sugiono (2012:95) unit analisis adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Unit analisis dalam penelitian ini juga disebut dengan informan kunci (*key informan*). Biasanya orang yang ditunjuk sebagai informan kunci ini adalah pimpinan pada sebuah lembaga, pimpinan masyarakat atau orang yang dipandang lebih tahu tentang situasi dan kondisi penelitian. Menurut Sugiono (2012:218) “Cara yang digunakan untuk menemukan informan kunci dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, munculnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.

Maka, yang menjadi informan kunci atau yang disebut dengan unit analisis dalam penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang, antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Datuk Rio Dusun Teluk Panjang
- 2) Sekretaris Dusun Teluk Panjang
- 3) Kaur Pembangunan Dusun Teluk Panjang
- 4) 5 (lima) orang BPD Dusun Teluk Panjang
- 5) 1 (satu) orang tokoh Masyarakat Dusun Teluk Panjang
- 6) 3 (tiga) orang masyarakat Dusun Teluk Panjang

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *settingnya* data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selanjutnya menurut Sugiono (2012:156) apabila dilihat dari teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan *interview* yaitu:

1. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah:
 - a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
 - b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
 - c. Bahwa terjadi interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut pada pustaka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Dusun Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

Desa Teluk Panjang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penyebutan kata “desa” sendiri di Kabupaten Bungo diganti menjadi “dusun” sehingga dalam penyebutan masyarakat sehari-hari lebih sering disebut Dusun Teluk Panjang. Dusun Teluk Panjang merupakan salah satu desa tertua yang ada di Kecamatan Bathin III bahkan Kabupaten Bungo. Berdasarkan buku sejarah desa dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat mereka menyatakan bahwa Dusun Teluk Panjang sudah ada sejak abad ke-15 masehi.

Asal muasal berdirinya Dusun Teluk Panjang tidak lepas dari kisah orang tiga saudara (kakak beradik) yang juga diyakini salah satunya sebagai “nenek moyang” atau orang pertama yang mendiami Dusun Teluk Panjang. Tiga orang bersaudara tersebut diyakini yang pertama seorang laki-laki dan mendiami Dusun Teluk Panjang, yang kedua seorang perempuan dan menetap di Dusun Air Gemuruh, sedangkan yang ketiga juga seorang laki-laki menetap di Desa Tanjung Menanti, sehingga secara historis tiga desa ini dianggap bersaudara.

Penamaan Dusun Teluk Panjang sendiri tidak lepas dari sejarah desa itu sendiri, kata “teluk” diambil dari sejarah desa ini yang terletak di teluk (perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya) yang berada di pinggir sungai batang tebo (salah satu sungai terbesar di Kabupaten Bungo). Sedangkan kata “panjang” itu sendiri berasal dari kata “manjang” yang diambil dari bahasa etnik setempat yang memiliki arti “sering/ berkali-kali”, hal itu tidak lepas dari sejarah desa ini yang sering atau berkali-kali mengalami perpindahan lokasi desa. Pindah lokasi desa yang berkali-kali (terhitung sebanyak lima kali) dan dari teluk ke teluk di sepanjang sungai batang tebo akhirnya dinamakan “Teluk Manjang” atau “Teluk Panjang”, dan sejak tahun 1818 Masehi maka nama “Teluk Panjang” diresmikan sebagai nama Desa dari Dusun Teluk Panjang 1818.

Dusun Teluk Panjang memiliki luas wilayah 1443,6 Ha persegi dan terletak 12 KM dari pusat ibu kota Kabupaten Bungo, Dusun Teluk Panjang berada di sepanjang aliran sungai batang bungo dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Arang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sarana Jaya
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Air Gemuruh
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Lubuk Benteng

Secara administrasi jumlah penduduk Dusun Teluk Panjang pada tahun 2019 berkisar 1729 jiwa, dengan jumlah laki-laki berjumlah 865 jiwa sedangkan jumlah perempuan 864 jiwa dengan KK (Kepala Keluarga) berkisar 664 KK. Mata pencarian Penduduk Dusun Teluk Panjang sebagian besar di sektor pertanian/ perkebunan berkisar 85%, sektor perdagangan 5%, jasa yaitu berkisar 6% dan sektor lainnya 4 %. Tingkat Pendidikan masyarakat Dusun Teluk Panjang menurut data untuk tamatan tingkat Sekolah Dasar (SD) 33%, SLTP 17%, SLTA 25%, diploma 3 sarjana dan pasca sarjana sekitar 12% dan yang tidak tamat sekolah berkisar 13%. Sedangkan untuk keagamaan, masyarakat Dusun Teluk Panjang 100% beragama islam.

3.2 Peran BPD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Dusun Teluk Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah suatu badan yang Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebagai badan yang keberadaannya diamanatkan langsung secara delegasi oleh undang-undang desa secara normatif BPD memiliki legitimasi yang kuat serta peran yang sangat strategis sebagai wujud demokrasi di desa yang mana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BPD memiliki fungsi yaitu : a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dilihat dari fungsi BPD sebagaimana disebutkan di atas, BPD berperan dalam setiap kegiatan di desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan desa guna memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan fungsi BPD salah satunya dalam penyusunan Rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa. Adapun yang dimaksud dengan RKP desa menurut Pasal 1 ayat (16) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Artinya, sebelum menyusun RKP desa harus terlebih dahulu ada RPJM desa yang dibuat oleh kepala desa sebagai bentuk penjabaran visi dan misi selama masa jabatannya.

Terkait penyusunan RKP desa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diatur sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
5. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Dalam ketentuan lain menurut Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dari ketentuan di atas, proses penyusunan RKP desa diawali dengan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa inilah merupakan pintu masuk keterlibatan strategis BPD dalam penyusunan RKP desa karena penyelenggaraan musyawarah desa merupakan kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf f Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan mengenai musyawarah desa ini diatur lagi dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Selanjutnya dalam Pasal 32 diatur lebih rinci mengenai kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah desa yaitu :

1. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa terkait penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara & menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang dilaksanakan paling lambat bulan September tahun berjalan dengan agenda :

1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa; &
3. membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan & keahlian yang berasal dari masyarakat atau SKPD kabupaten

Di Dusun Teluk Panjang, BPD belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Musyawarah desa dilakukan masih dengan inisiatif dari pemerintah desa, tidak ada dilakukan kegiatan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa; & membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan & keahlian yang berasal dari masyarakat atau SKPD kabupaten. Musyawarah desa langsung pada tahap penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan mendengarkan usulan-usulan dari BPD, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang.

Hal tersebut diketahui setelah peneliti melakukan wawancara dengan Rio Dusun Teluk Panjang, beliau mengatakan ..."di dusun kami BPD belum melaksanakan fungsinya dengan baik, hal ini ditandai seperti dalam penyusunan RKP Desa yang seharusnya diawali dengan musyawarah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa oleh BPD namun hal tersebut tidak dilakukan, justru semua inisiatif penyelenggaraan musyawarah masih dilakukan oleh pemerintah desa". (2019)

Argumen tersebut dipertegas dengan pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris dusun beliau mengatakan :..."kalau tidak kami (pemerintah dusun) yang berinisiatif untuk melakukan musyawarah desa mungkin pembangunan desa tidak berjalan padahal seharusnya BPD berperan aktif dengan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; lalu pembentukan tim penyusun RKP Desa; selanjutnya pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; lalu hasil musyawarah tersebut diberikan ke kami untuk selanjutnya penyusunan rancangan RKP Desa; barulah setelah itu dimusyawarahkan bersama dengan kami (pemerintah desa) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan penetapan RKP Desa". (2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menilai pemerintah dusun sebenarnya mengetahui proses penyusunan RKP desa namun karena keterbatasan pengetahuan anggota BPD hal tersebut tidak dilakukan. Padahal musyawarah desa sebagai proses awal penyusunan RKP desa memiliki peran yang sangat strategis guna menghasilkan kebijakan yang partisipatif dalam penggunaan dana desa bagi masyarakat.

Selanjutnya peneliti mencoba mewawancarai kaur pembangunan dusun teluk panjang terkait hal tersebut dan beliau mengatakan :...”memang BPD belum berperan aktif dalam proses penyusunan RKP Desa, akan tetapi kami sebagai pemerintah dusun tidak memanfaatkan celah ini untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, kami selalu berusaha agar penggunaan dana desa dalam rencana kerja pemerintah desa tetap berpihak ke masyarakat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, namun kami menyadari seandainya pengawasan yang dilakukan BPD berjalan dengan baik kebijakan yang dihasilkan semakin baik pula. Oleh karena itu, kami berharap kedepan BPD dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (2019)

Untuk memastikan hal tersebut peneliti mencoba mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah dusun (rio, sekdes, dan kaur pembangunan) kepada BPD. Pertama, peneliti mewawancarai ketua BPD terkait musyawarah desa dalam proses penyusunan RKP Desa dan beliau mengatakan ...” musyawarah desa selalu dilakukan setiap tahun untuk membahas rencana penggunaan dana desa, musyawarah dilakukan bersama pemerintah desa, dan tokoh-tokoh masyarakat”.

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi apakah dalam musyawarah desa ada dilakukan pembentukan tim penyusun RKP Desa; selanjutnya pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa? Beliau mengatakan ..” memang hal tersebut tidak dilakukan musyawarah desa hanya membahas draf yang dibawa oleh pemerintah desa untuk disepakati”. Selanjutnya peneliti menanyakan inisiatif penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan oleh siapa BPD atau pemerintah desa? beliau mengatakan ...” semua inisiatif penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan kami hanya ambil bagian dalam menyampaikan ide-ide, saran maupun masukan dalam penggunaan dana desa”.

Dari pernyataan tersebut di atas peneliti menangkap proses penyusunan RKP Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa belum berjalan sepenuhnya karena seharusnya proses penyusunan RKP Desa diawali dengan musyawarah desa dengan kegiatan :

- a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;
- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dilihat dari ketentuan di atas, di Dusun Teluk Panjang proses penyusunan RKP Desa langsung pada penyusunan rancangan RKP Desa oleh pemerintah desa tanpa dilakukan proses terlebih dahulu penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; pembentukan tim penyusun RKP Desa; pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Sehubungan dengan hal di atas, peneliti mewawancarai juga wakil ketua BPD Dusun teluk panjang dan menanyakan ada atau tidak dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa dan pembentukan tim penyusun RKP Desa serta melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk

ke Desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa sebelum menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa? Beliau menjawab ..."musyawarah desa dilakukan secara sederhana tanpa pembentukan tim penyusun RKP Desa dan tanpa melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa dan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa". (2019)

Hal senada coba peneliti konfirmasi kepada sekretaris BPD dan beliau mengatakan ..." kami hanya memenuhi undangan dari pemerintah dusun untuk membahas RKP Desa, memang kami BPD menyadari belum melaksanakan fungsi dengan baik hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan kami tentang proses penyusunan RKP desa dan kami juga sebagian besar memiliki pekerjaan lain sehingga tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai BPD".

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat dusun teluk panjang dan menanyakan proses penyusunan RKP Desa beliau menjawab ..."saya tidak tahu pasti bagaimana proses penyusunan RKP Desa tetapi yang saya ketahui setiap tahun saya diundang oleh rio untuk rapat musyawarah penyusunan RKP Desa dan apa-apa yang menjadi saran dan masukan kami biasanya ditampung oleh rio walaupun tidak semua yang dikabulkan". (2019)

Peneliti juga mewawancarai anggota BPD perihal kapan dilakukan musyawarah penyusunan dan pembahasan RKP Desa? Beliau mengatakan ..."setiap tahun musyawarah dilakukan namun waktunya tidak tentu kadang bulan November kadang bulan Desember, pernah juga di Januari". Hal ini coba peneliti konfirmasi ke pemerintah desa (rio) beliau mengatakan ..." (2019) benar, kami melakukan musyawarah tidak terjadwal dengan baik, sesuai amanat undang-undang kami menyadari itu, hal ini dikarenakan kesibukan yang kami hadapi dalam menjalankan pemerintahan desa, seandainya BPD lebih aktif berperan mungkin hal ini tidak akan terjadi karena ada kontrol yang dilakukan oleh BPD". (2019)

Hal ini juga dibenarkan oleh Idawati salah satu masyarakat Dusun Teluk Panjang bahwa "setiap tahun setau saya ada dilakukan musyawarah dusun namun jadwalnya tidak tetap bahkan pernah di awal Januari".

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya BPD Dusun teluk panjang belum melaksanakan fungsinya dengan baik khususnya dalam proses penyusunan RKP desa.

4. Kesimpulan

Di Dusun Teluk Panjang, BPD belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Musyawarah desa dilakukan masih dengan inisiatif dari pemerintah desa, tidak ada dilakukan kegiatan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa dan mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa; & membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan & keahlian yang berasal dari masyarakat atau SKPD kabupaten. Musyawarah desa langsung pada tahap penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dengan mendengarkan usulan-usulan dari BPD, lembaga-lembaga, dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang.

Saran

Penulis menyarankan agar BPD Dusun Teluk Panjang lebih aktif lagi dalam proses penyusunan RKP Desa agar fungsi BPD berjalan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan BPD Dusun Teluk Panjang harus lebih pro aktif mempelajari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya agar tercipta demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lahir kebijakan-kebijakan yang aspiratif di Dusun Teluk Panjang.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pemerintah Dusun dan BPD Dusun Teluk

Panjang, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungoyang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Faried dan Baharuddin, (2013). *Pengantar Ilmu Administrasi*, Gorontalo, PT BIFAD Press.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Fadilia Hana dkk, *Ini Itu Demokrasi*, Tim Pamphlet Demorkrasi, KPG, Jakarta, (2015).
- Harjono, (2009), *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi.
- Mukhtar, (2013), *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group, Jakarta.
- Raharjo Adisasmita, (2013), *Pembangunan Perdesaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Samuel Purba, (2015), *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Masyarakat Desa*, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Wiwin, (2017), *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, Skripsi.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- _____, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.